



**PUTUSAN**

Nomor 4129 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JONO bin UDIN;**  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/20 September 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sosial-Lebak Jaya Nomor 444 Rt. 09  
Rw. 02, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan  
Sukarami, Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 huruf b *juncto* Pasal 75 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 15 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONO bin UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan” sebagaimana diatur dalam

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 4129 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 136 huruf b *juncto* Pasal 75 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tersebut dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 46 (empat puluh enam) ember yang tiap-tiap ember berisikan 120 (seratus dua puluh) tahu basah, total keseluruhan tahu basah sebanyak 5.520 (lima ribu lima ratus dua puluh) tahu basah;Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther *pick up* warna biru No.Pol.: BG 9028 AG;
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Isuzu Panther Pick Up warna biru No. Pol.: BG 9028 AG;
    - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Isuzu Panther *Pick Up* warna biru No. Pol.: BG 9028 AG;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa JONO bin UDIN melalui keluarganya;
  4. Menetapkan pula supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 22 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONO bin UDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 4129 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 46 (empat puluh enam) ember yang tiap-tiap ember berisikan 120 (seratus dua puluh) tahu basah, total keseluruhan tahu basah sebanyak 5.520 (lima ribu lima ratus dua puluh) tahu basah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther *pick up* warna biru No.Pol.: BG 9028 AG;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Isuzu Panther *Pick Up* warna biru No. Pol.: BG 9028 AG;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Isuzu Panther *Pick Up* warna biru No. Pol.: BG 9028 AG;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa JONO bin UDIN melalui keluarganya;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 129/PID/2020/PT PLG tanggal 23 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Palembang tanggal 22 Juni 2020 Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Plg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2020/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 4129 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Juli 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 29 Juli 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan Terdakwa JONO BIN UDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, berdasarkan

*Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 4129 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa Terdakwa pemilik usaha pembuatan tahu basah dan dalam produksinya Terdakwa menggunakan formalin;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa tujuan Terdakwa menambahkan formalin yaitu agar tahu basah lebih awet dan tidak mudah busuk serta tekstur tahu basah tidak mudah hancur. Adapun tahu basah milik Terdakwa dijual per bijinya dengan harga Rp600,00 (enam ratus rupiah) dan per embernya dengan harga Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) serta keuntungan bersih yang Terdakwa peroleh per harinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor: 41/Peng/PB-UM/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 bahwa tahu basah milik Terdakwa positif mengandung formalin yang merupakan bahan tambahan makanan yang tidak diperbolehkan/ dilarang ditambahkan di dalam makanan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 136 huruf b *juncto* Pasal 75 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 4129 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./H.Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.  
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,  
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr Sudharmawatiningsih SH., M.Hum**  
**NIP. 196110101986122001**

*Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 4129 K/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)